	3000	Nomor SOP	000.8/1619.4/DISKOPUKM.A				
		Tanggal Pembuatan	8/31/2023				
		Tanggal Revisi					
	**************************************	Tanggal Efektif					
	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Disahkan oleh	Pala Pala Kontrol Useha Majil dan Menengah				
	SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR		TAL MAN NR 3050809 198603 1 012				
		Nama SOP	Penerbitan Surat Perintah Tugas				
Das	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1.	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Memahami dan men	ngetahui alur dan tata cara pengiriman surat				
2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.						
3.	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat						
Kete	erkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
1	SOP Penanganan Surat Masuk	1 Lembar Kerja					
2	SOP Penanganan Surat Keluar	2 Alat Tulis Kantor;					
3	SOP Pengiriman Surat Keluar	3 Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer					
Peri	ngatan	Pencatatan dan Penda	ataan				
1	Jika SOP Pengiriman Surat Keluar tidak dilaksanakan maka akan menghambat kegiatan penyebaran informasi/surat						

SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas

		Pelaksana									Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Pemohon/ Agendaris	Pengadm. Kepegawaian	Pengadm. umum	Kasubag Administrasi dan Umum	Sekretaris	Inspektur	Asisten I	Sekda	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Menyerahkan undangan dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) kepada Pengadministrasi Kepegawajan										Surat Undangan dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)		Penyampaian Surat Undangan dari Kementerian/Lemba ga/Satuan Keria	1
	Memeriksa undangan dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I), dan membuat draft Surat Perintah Tugas dan disampaikan kepada Kasubbag Administrasi dan Umum				Ya						Surat Undangan dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)	15 Menit	Draft Surat Perintah Tugas	
3	Memeriksa draft Surat Perintah Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris		Tidak		\rightarrow	Ya					Draft Surat Perintah Tugas dan Surat Undangan dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)	10 Menit	Draft Surat Perintah Tugas yang sudah diperiksa	
	Mengkoreksi draft Surat Perintah Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Administrasi dan Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Inspektur				Tidak	\rightarrow	Ya				Draft Surat Perintah Tugas dan Surat Undangan dari Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)		Draft Surat Perintah Tugas yang sudah diperiksa	
5	Mengkoreksi draft Surat Perintah Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					Tidak		Ya			Draft Surat Perintah Tugas dan Surat Undangan dari Kementerian Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)	10 Menit	Draft Surat Perintah Tugas yang sudah diperiksa	
	Mengkoreksi draft Surat Perintah Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Inspektur untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah						Fidak	\Diamond	Ya		Draft Surat Perintah Tugas dan Surat Undangan dari Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)	10 Menit	Draft Surat Perintah Tugas yang sudah diperiksa	
	Mengkoreksi draft Surat Perintah Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Asisten untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur						Т	dak	\Diamond	Ya	Draft Surat Perintah Tugas dan Surat Undangan dari Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)		Draft Surat Perintah Tugas yang sudah diperiksa	
	Mengkoreksi draft Surat Perintah Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Administrasi dan Umum								Tidak		Draft Surat Perintah Tugas dan Surat Undangan dari Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)	10 Menit	Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani	
6	Menyerahkan kepada Pengadministrasi dan Umum untuk di cap dan diberi nomor										Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani	10 Menit	Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani	
	Memberi Nomor Surat Keluar, Menstempel dinas, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon										Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani, Buku Agenda	10 Menit	Surat Perintah Tugas yang sudah diagendakan	
8	Menerima Surat Perintah Tugas dan menandatangani tanda terima pada buku agenda										Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani	5 Menit	Surat Perintah Tugas diterima pemohon	